

PERATURAN HUKUM TERKAIT TANGGUNG JAWAB PJI DALAM PENYARINGAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DI INDONESIA

Gitacitra Purnama Akbar¹, Fence M. Wantu², Dian Ekawaty Ismail³
^{1,2,3}Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
gitacitraakbar@gmail.com, fence.wantu@yahoo.co.id, dian.ismail@ung.ac.id

Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023



Abstract

Currently, developments in science and technology such as the Internet (interconnected computer network) can practically support any profession and work, thus allowing you to achieve your life goals in a short time. The internet can also harm other people's interests. As internet and cell phone technology advances, social media also develops rapidly. As the number of internet users increases, more and more people are using this social network for various purposes, some for positive purposes, some as a place for cybercrime. Ease of access to pornographic content is believed to be one of the main causes of the increase in sexual crimes against children in Indonesia. The research used is normative legal research which examines literature studies based on a normative system. The results of this research are an analysis of legal regulations related to PJI's responsibilities in filtering pornographic content via the internet in Indonesia.

Keywords: *Pornographic Content, Legal Regulations, Internet*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: gitacitraakbar@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini telah menunjukkan banyak kemajuan yang menakjubkan. Banyak hal dalam kehidupan yang memanfaatkan keberadaan teknologi. Kehadirannya memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia dalam berbagai dimensi.

Saat ini kebutuhan teknologi baik teknologi informasi maupun teknologi komunikasi sangat tinggi mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Setiap orang membutuhkan teknologi untuk mempercepat atau meningkatkan perkembangan baik individu maupun kelompok.

Dewasa ini, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah menjadi kenyataan sehari-hari dan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dicabut dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mewujudkan kehidupan masa depan yang lebih baik, sederhana, murah, cepat dan aman bagi umat manusia sebagai bagian dari filosofi teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi (*information technology*), seperti internet (interkoneksi jaringan komputer), sangat mendukung profesi dan pekerjaan setiap individu dalam mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat. Di sisi lain, internet juga dapat disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang melanggar hukum karena adanya keinginan mengambil keuntungan dengan "memotong kompas" dan dapat merugikan kepentingan orang lain.

Seiring meningkatnya perkembangan internet dalam kehidupan masyarakat, sisi gelap dan rentan dari kekhawatiran di bidang teknologi informasi terkait munculnya kejahatan baru atau "*cyber crimes*" juga disorot. Terlebih lagi, keberadaan internet telah memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan data yang belum tentu langsung dimuat dalam media cetak yang mereka hubungi sehari-hari.

Menurut catatan Network Computer Information Service (NCIS) Inggris, terdapat 13 jenis kejahatan dunia maya, termasuk pornografi dan pedofilia. Perkembangan dunia maya tidak hanya memberikan manfaat bagi umat manusia dengan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, namun juga membawa akibat negatif berupa pornografi yang melanggar nilai etika, moral, dan estetika. Laporan kongres PBB X/2000 menyatakan istilah *cybercrime* sebagai *computer-related crime*, yaitu mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditunjukkan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Pemanfaatan Sasaran kejahatan baru ini tidak jarang menjadikan anak dibawah umur sebagai sasaran korbannya.

Masalah pornografi tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga pemerintah saja. Diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah kota, koordinasi dan kerja sama yang dibangun juga perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dan dunia usaha. Pendidikan, pelatihan dan kesadaran harus diberikan kepada semua pemangku kepentingan dan lembaga. Dan yang juga penting adalah meningkatkan kesadaran di seluruh masyarakat sehingga mereka berani melaporkan dan memberikan informasi ketika mereka mengetahui bahwa ada seorang anak yang menjadi korban kejahatan. Upaya menjaga tidak hanya menekankan pada penguatan dan implementasi undang-undang dan kebijakan, namun juga upaya untuk menyelaraskan undang-undang dan kebijakan yang mempertimbangkan perspektif (hak) anak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji study kepustakaan didasarkan pada sistem normatif. Sistem normatif disini tidak hanya merujuk pada hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian dan kontrak, serta doktrin, tetapi juga pada keberadaan nilai-nilai dan norma-norma yang erat kaitannya dengan perdebatan yang sedang diteliti oleh peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penyaringan pornografi di internet merupakan contoh peraturan yang berasal dari moralitas. Moralitas adalah cara untuk melihat sesuatu dari sudut pandang kesucilaan. Ketika moralitas ditetapkan sebagai aturan yang jelas, tujuan adalah untuk memaksimalkan pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini akan menjadi bagian dari sistem hukum dan didukung oleh lembaga pelaksanaan lengkap, seperti pengadilan.

Kepala Kantor Pos Umum (Menteri Komunikasi dan Informatika) berdasarkan Surat Edaran (SE) Plt.No.: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 Tentang Ketaatan Terhadap Undang-undang Pornografi, yang disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 21 Juli 2010 telah dilakukan. Dasar Pengenaan Yurisdiksi pemeriksaan pornografi di PJI terletak pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Surat Edaran (SE) menegaskan, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari pornografi, PJI harus memenuhi kewajibannya, tidak melanggar ketentuan di atas dan aktif melaksanakan program Internet sehat. Apabila PJI terbukti melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban di atas, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 21 mengatur bahwa penyelenggara telekomunikasi tidak boleh melakukan kegiatan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keselamatan, atau ketertiban umum.

Terlihat, permasalahan yang diatur dalam pasal ini berkaitan dengan penyelenggara telekomunikasi dan tidak terkait langsung dengan PJI.

Namun mengacu pada PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pasal Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 PJI dapat bertindak sesuai dengan KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan. Sebagai penyedia jasa telekomunikasi, secara khusus diklasifikasikan sebagai penyedia jasa multimedia. Salah satu bentuk penyediaan layanan multimedia adalah layanan akses Internet (Internet Service Provider/ISP). Dari sini dapat kita simpulkan bahwa PJI merupakan suatu bentuk penyelenggara telekomunikasi yang khusus.

Oleh karena itu, PJI yang beroperasi di Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha yang menyediakan layanan akses internet yang melanggar moral, termasuk pendistribusian berbagai materi pornografi. Selain mematuhi larangan tersebut, PJI bertanggung jawab menyaring pornografi di jaringannya dengan cara yang sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, keselamatan, atau ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1) dengan jelas mengatur larangan terhadap distribusi dan/atau transmisi dan/atau penyediaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan asusila dengan sengaja dan tidak sah. Yang dimaksud dengan orang di sini adalah perseorangan seperti warga negara Indonesia, orang asing, dan badan hukum. Oleh karena itu, larangan ini berlaku untuk semua orang, baik yang terhubung secara online (pengguna Internet, administrator situs, host sumber daya, PJI) atau offline.

Informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 berarti:

"Data elektronik atau kumpulannya, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, suara, gambar, peta, rencana, foto, pertukaran data elektronik (EDI), data elektronik" pos (email), telegram, telex, faksimili, dan sebagainya. Huruf, angka, kode akses, simbol, perforasi, dan lain-lain yang mempunyai arti atau dimanipulasi agar dapat dimengerti oleh orang yang dapat memahaminya.

Dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1(4) saat ini dipahami sebagai:

"Setiap informasi elektronik yang dibuat, ditransmisikan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau serupa dan ditampilkan melalui komputer" atau sistem elektronik. Termasuk huruf, angka, kode akses, simbol, perforasi seperti huruf, suara, gambar, peta, denah, foto, dan lain-lain yang mempunyai arti atau dapat dimengerti oleh yang dapat memahaminya."

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4 (1) mengatur bahwa tidak seorang pun boleh membuat, memproduksi, memperbanyak, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, membeli atau menjual, untuk disewakan atau tersedia, pornografi apa pun yang secara tegas mengandung:

a. Persetubuhan, termasuk persetubuhan menyimpang

Persetubuhan menyimpang adalah persetubuhan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal, lesbian, dan homoseksual.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang didahului dengan tindakan kekerasan (penyiksaan) atau pelecehan dengan kekerasan atau pemerkosaan.

c. Masturbasi atau onani.

d. Ketelanjangan atau penggambaran yang memberi kesan ketelanjangan.

Ketelanjangan yang bersifat provokatif adalah kondisi seseorang yang mengenakan penutup tubuh namun alat kelaminnya terlihat jelas.

e. Alat kelamin; atau

f. Pornografi anak

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang menampilkan anak-anak atau orang dewasa bertindak atau bertindak seperti anak-anak.

Menurut undang-undang ini, pornografi adalah:

"Foto, sketsa, ilustrasi, foto, teks, nada, audio, video, animasi, kartun, dialog, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk komunikasi `Melanggar norma kesusilaan sosial media atau pertunjukan yang mengandung kata-kata kotor atau eksploitasi seksual. "

Kemudian, Pasal 7 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dibolehkan membiayai tindakan apa pun atau mempromosikan tindakan apa pun dalam pengertian Pasal 4.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan diatas, masalah tentang pornografi wajib memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah serta kerja sama diberbagai masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang adanya kejahatan pornografi terutama pada anak-anak yang masih dibawah umur. Upaya yang dilakukan ini juga untuk menyelaraskan undang-undang dan kebijakan yang mempertimbangkan perspektif hak terutama pada anak.

REFERENSI

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Kencana: Jakarta, 2013)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015)

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, cetakan pertama, (Bandung: Alumni, 1977)

Henny Marlyna, loc. cit. Lihat Pasal 14 PP Nomor 52 Tahun 2000 jo Pasal 46 ayat (1) Kepmenhub No. KM 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi